



**KEMENTERIAN AGAMA R.I.**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta  
Telpon : 3811679 - 34833004 – 34833005  
JAKARTA 10710

Jakarta, 19 April 2013

Kepada Yth:

1. Inspektur Jenderal;
  2. Para Direktur Jenderal;
  3. Kepala Balitbang dan Diklat;
  4. Rektor UIN, IAIN, dan IHDN;
  5. Kepala Biro dan Pusat;
  6. Kepala Kantor Wilayah;
  7. Ketua STAIN, STAKN, STAHN, dan STABN;
  8. Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an;
  9. Kepala Balai Litbang Agama; dan
  10. Kepala Balai Diklat Keagamaan.
- di lingkungan Kementerian Agama

**SURAT EDARAN**

Nomor: SJ/B.III/4/HK.007/1854 /2013

**TENTANG**

**MEKANISME PEMBAYARAN UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama, maka untuk meningkatkan disiplin dan produktifitas kerja seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Agama, perlu diatur mekanisme pembayaran uang makan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama, sebagai berikut:

1. Pembayaran uang makan Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil dan diberikan sesuai dengan realisasi jumlah kehadiran berdasarkan *print out* daftar hadir elektronik atau manual;
2. Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib memenuhi jam kerja selama 37,5 jam/minggu atau 7,5 jam/hari selama hari kerja;
3. Pemberian uang makan Pegawai Negeri Sipil diberikan jika mencapai 7,5 jam/hari selama hari kerja terhitung mulai masuk kantor paling lambat jam 09.00, dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang masuk kantor lebih dari jam 09.00 tidak berhak diberikan uang makan;
4. Pegawai Negeri Sipil wajib mengisi daftar hadir pada setiap hari kerja dengan menggunakan sistem daftar hadir elektronik di satuan kerja masing-masing atau manual apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Sistem daftar hadir elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
  - b. Pegawai Negeri Sipil belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik;
  - c. Sidik jari atau identitas lain tidak terekam dalam sistem daftar hadir elektronik;
  - d. Sistem daftar hadir secara elektronik belum tersedia; dan/atau
  - e. Terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
5. Uang makan PNS dibayarkan 1 (satu) bulan 1 (satu) kali paling cepat pada awal bulan berikutnya dan khusus uang makan bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan bersangkutan;
  6. Uang makan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir kerja, sedang melakukan perjalanan dinas, cuti, tugas belajar, dan sebab-sebab lain yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tidak masuk kerja;
  7. Bila terjadi pembayaran ganda antara uang makan dengan uang harian perjalanan dinas, maka yang diperhitungkan uang makan;
  8. Besarnya uang makan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil per hari sesuai tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan (SBM);
  9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, agar meneruskan Surat Edaran ini kepada satuan kerja di bawahnya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Sekretaris Jenderal  
  
Bahrul Hayat, Ph. D



Tembusan  
Menteri Agama RI